



PUTUSAN

NOMOR : 37/G/2021/PTUN.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

HAJJAH JARIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. MUHAMMAD SIRUL HAQ, S.H.;
 2. YANDI ADA, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar beralamat di Jalan Antang Raya Perumahan Panakkukang Mas II Blok A2 No.3 Antang, Kelurahan Bitowa, Kecamatan manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Mei 2021, alamat E-Mail : sentrakhimks@gmail.com;
- untuk selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat :

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG, berkedudukan di Jalan Jend. Sukawati, Nomor 36 Maccorawalie, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama :

1. DEBRI ADRIANSYAH, SH., NIP. 19810126 200502 1 003, Pangkat Golongan Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ;

2. NASIBAH, SH., NIP. 19690404 201408 2 003, Pangkat

Halaman 1 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ;
3. SALEHA KAHARUDDIN, SH., NIP. 19800103 201408 2 001, Pangkat Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Jalan Sukawati No.36, alamat email-bpnpinrang36@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor : 1154/SK-73.15.UP.02.03/VI/2021, tanggal 04 maret 2021; untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;

DAN :

1. MELCE CHANDRA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT/RW.001/002, Kel/Desa Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. LILY JIE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT/RW.001/003, Kel/Desa Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. DEDY SETIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.38, RT/RW.-/-, Kel/Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. MUH. BASRI, SE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Nasution, RT/RW.001/002, Kel/Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan ;
5. SRI RAHMADANI M, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.38, RT/RW.005/005, Kel/Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 2 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ULFA DAMAYANTI M, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.38, RT/RW.005/005, Kel/Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ABDULLAH, SH, 2. TONY D.C, SH, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Corawali Blok C No.90 Pinrang Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya disebut..... Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks, tanggal 31 Mei 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/PEN-MH/2021/PTUN.Mks., tanggal 31 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks., tanggal 31 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/PEN-PP/2021/PTUN.Mks., tanggal 31 Mei 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 06 Juli 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/PEN-MH/2021/PTUN.Mks., tanggal 27 juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim pengganti;

Halaman 3 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/PEN-HSP/2021/PTUN.Mks, tanggal 31 Agustus 2021 tentang Hari Persidangan Pembuktian dan Jadwal Persidangan (Court Calender) Acara Pembuktian-Kesimpulan sampai Putusan ;
8. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkas yang terkait dengan sengketa ini ;
9. Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik pada tanggal 31 Mei 2021 dengan register perkara Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Juli 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA :

Sertifikat Hak Milik 119 Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 9 Agustus 1979 Nomor 441/1979, Luas 5.387 m² atas nama Baba Bin Tamma, beserta 10 (sepuluh) sertifikat pemecahannya diantaranya :

- a. Sertifikat Hak Milik nomor 2472, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 29 Desember 2004, Nomor 00032/ Maccorawalie 2004, Luas 1.259 m² atas nama Melce Chandra.
- b. Sertifikat Hak Milik nomor 02675, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 12 September 2006 Nomor 213/ Maccorawalie 2006, Luas 571 m² atas nama Melce Chandra;
- c. Sertifikat Hak Milik nomor 02729, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 08 Mei 2007 Nomor 00330/ Maccorawalie 2007, Luas 551 m² atas nama Melce Chandra;

Halaman 4 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik nomor 03220, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 21 Maret 2011 Nomor 00850/ Maccorawalie 2011, Luas 250 m² atas nama Hariyani;
- e. Sertifikat Hak Milik nomor 04698, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02412/ Maccorawalie 2020, Luas 315 m² atas nama Muhammad Basri Batam;
- f. Sertifikat Hak Milik nomor 4699, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02413/ Maccorawalie 2020, Luas 66 m² atas nama Sri Rahmadani
- g. Sertifikat Hak Milik nomor 4700, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02414/ Maccorawalie 2020, Luas 357 m² atas nama Lily Lie;
- h. Sertifikat Hak Milik nomor 4701, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02415/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Dedy Setiawan M;
- i. Sertifikat Hak Milik nomor 4702, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02416/ Maccorawalie 2020, Luas 1.918 m² atas nama M. Zulfan Batam, Muh. Royhan Batam, Ajrin Syarafina Batam, Hermansyah, Farida, Muh. Basri Batam, Dedi Setiawan, Sri Rahmadani, Ulfa Damayanti;
- j. Sertifikat Hak Milik nomor 4703, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02417/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Ulfa Damayanti;

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI :

a. Objek Diketahui

Bahwa Penggugat mengetahui objek gugatan seminggu sebelum dari tindakan melakukan upaya administrasi/upaya keberatan pada tanggal

Halaman 5 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2021, jadi diketahuinya objek telah disertifikat oleh Tergugat sekitar tanggal 3 Januari 2021 ;

Pada saat itu Penggugat bersama keluarga, tim kuasa hukum mendatangi lokasi. Dari hasil penelusuran di lokasi, dan bertemu keluarga yang tinggal di lokasi, ditemukan bahwa lokasi tersebut pihak keluarga membelinya dari anak dari Baba Bin Tamma, yang dulu adalah orang yang disuruh tinggal di lokasi, tapi karena sudah lama tinggal di lokasi kemudian memanfaatkan dengan membuatnya sertifikat tanah atas nama dirinya ;

Hasil pertemuan pun dengan pemilik awal diatas sertifikat, yakni ahli warisnya yang kini pecahan sertifikat ada juga atas namanya langsung, tetap bersikeras bahwa tanah tersebut merupakan tanah bapaknya, adapun asal usul tanahnya hingga bersertifikat hanya tahunya dari bapaknya yang telah meninggal dunia ;

b. Upaya Administrasi :

Bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi/upaya keberatan pada tanggal 10 Januari 2021, Namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat hingga melewati batas waktu tanggapan yaitu 10 hari kerja. Sesuai dengan pasal 5 Perma No.6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi :

- 1) *Tanggapan waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilang puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi yang menagani penyelesaian upaya administrasi;*
- 2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tidak lanjut upaya administrasi tenggang pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya ;*

- Bahwa oleh karenanya a quo di ajukan masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 55 UU PTUN menyebutkan :

Halaman 6 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1991. Dalam SEMA tersebut ada pasal yang menyebut *“Memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Hal ini mengingat frasa merasa kepentingannya dirugikan”* ;

Kemudian pada tanggal 31 Maret 2021, kami mengirim surat Upaya Administrasi ke Kantor BPN Kanwil Sulsel, ditembuskan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang, juga ke BPN Pinrang, maka dianggap masih memenuhi masa tenggat waktu atau daluwarsanya suatu produk Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Penggugat yang baru diketahui sejak surat tersebut diterima dan memenuhi masa tenggat 90 hari, yakni sejak mengirimkan Surat Keberatan UPAYA ADMINISTRASI ATAS sertifikat Hak Milik 119 Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. BERDASARKAN PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASIF, tertanggal 31 Maret 2021, dan sampai gugatan ini dilayangkan ke PTUN Makassar belum mendapat tanggapan dari Kepala Kantor BPN Kanwil Sulsel dan atau Kepala BPN Kabupaten Pinrang (Tergugat) ;

c. Pengajuan Gugatan :

Berkenaan gugatan, penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan waktu pendaftaran online pada tanggal 13 Mei 2021, melalui e court Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah upaya administrasi yang dilayangkan kepada Tergugat tidak mendapat balasan surat atau tanggapan ;

III.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Penggugat merasa dirugikan, karena Penggugat sebagai ahli waris terhadap tanah yang dimiliki atas nama La Teppo Bin Wa Linrung, Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Kohir 63 CI, Persil 2 D, Luas 0,62 Hektar, sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 7 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

Bahwa Tergugat sewaktu melakukan pendaftaran tanah atas tanah objek sengketa, tidak pernah memberitahu Penggugat atau mengumumkannya di depan public sebagaimana aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dimana termuat dalam BAB II PENGUKURAN, PEMETAAN DAN PENYELENGGARAAN TATA USAHA PENDAFTARAN TANAH BAGIAN I : PENGUKURAN DAN PEMETAAN Pasal 3 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa. Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batas-batasnya ; Namun faktanya, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat ataupun mengumumkan didepan khalayak ramai, sehingga terkesan penerbitan sertifikat ini secara diam-diam, sembunyi dan ada maksud terselubung agar yang terbit sertifikat atas nama Baba Bin Tama sebua kekeliruan besar, karena rincik dan surat asli tanah tersebut atas nama La teppo.

IV.ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari La Teppo Bin Wa Linrung, berdasarkan surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa semasa hidup La Teppo Bin Wa Linrung, tinggal diatas lokasi tanah yang disengketakan, bahkan La Baba dahulunya hanya orang yang disuruh tinggal diatas lokasi tanah tersebut, namun setelah La Teppo Bin Wa Linrung meninggal La Baba melakukan sertifikasi atas tanah tersebut di tahun 1979, kemudian melakukan pemecahan atas sertifikat tersebut dengan cara dijual belikan kepada orang lain;

Halaman 8 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah yang dimiliki atas nama La Teppo Bin Wa Linrung, Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Kohir 63 CI, Persil 2 D, Luas 0,62 Hektar, dibuktikan dengan :

- a. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, terbit di Parepare, 19 Maret 1959, menerangkan tanah sebagaimana tersebut diatas ;
- b. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Tertanggal Parepare, 9 Desember 1976 ;
- c. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Tertanggal Ujung Pandang, 11 Desember 1978 ;
- d. Keterangan Tanah, Nomor : Ket.179/WPJ/08/KT.3113/1981, tertanggal Parepare, 10 Maret 1981 ;

4. Bahwa selama bukti-bukti surat Penggugat pegang, tidak pernah dibatalkan atau dikonfirmasi oleh Tergugat ataupun pemerintah setempat yakni Desa Maccorawalie yang sekarang menjadi Kelurahan Maccorawalie ;

Penggugat pernah mendatangi Kepala Dusun dan Lurah Maccorawalie, bahwa berdasarkan catatan tanah tersebut telah terbit SPPT PBB bukan lagi atas nama La Teppo Bin Wa Linrung dan tidak pernah dikonfirmasi lebih lanjut atas dasar apa surat-surat yang sekarang tinggal dilokasi yang merupakan ahli waris dari Baba Bin Tamma ;

Jika merujuk dasar penerbitan sertifikat Hak Milik 119, didasari oleh Konversi dan berdasarkan PMPA Nomor 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, adalah sangat salah sekali dan keliru ;

Tanah objek sengketa yang dijadikan dasar objek penerbitan sertifikat 119, bukanlah tanah bekas Hak-Hak Indonesia, melainkan tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat secara turun temurun bahkan sebelum Indonesia merdeka ;

Baba bin Tama yang atas nama di sertifikat hak milik nomor 119, hanya mendasari penerbitan sertifikat itu berdasarkan keterangan pengantar dari Kepala Desa, padahal Penggugat telah memiliki bukti pembayaran pajak dan bukti keterangan tanah yang menerangkan jikalau tanah

Halaman 9 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dimiliki dan dikuasai jauh sebelum UU Pokok Agraria pun terbit ;

Baba bin Tama yang atas nama di sertifikat awal yakni SHM 119, dulunya adalah orang yang disuruh oleh La Teppo Bin Wa Linrung untuk tinggal dilokasi dan menjaga tanah tersebut, namun seiring waktu ternyata diam-diam Baba Bin Tama melakukan penerbitan sertifikat atas nama dirinya tanpa dasar, hanya berdasar pada surat keterangan penguasaan dari pemerintah setempat untuk kemudian dijadikan rujukan penerbitan sertifikat;

5. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Yang kemudian diterangkan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

Halaman 10 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

Tergugat mengindahkan asas pemerintahan yang baik dimana mengabaikan :

1. Kepastian Hukum ;
2. Akuntabilitas ;
3. dan Profesionalitas;

dengan tidak cermat dan tidak teliti memeriksa kasus secara seksama tanpa mengindahkan proses hukum yang sementara berjalan, padahal dasar pemecatan dan hasil putusan pengadilan sedikit berlainan, dimana Penggugat hanya sebagai turut serta saja, bukan sebagai pelaku utama, tugas Penggugat hanya sebagai perantara saja, sehingga objek tanah yang dimiliki atas nama La Teppo Bin Wa Linrung, Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Kohir 63 CI, Persil 2 D, Luas 0,62 Hektar, dengan terbitnya sertifikat yang disebutkan diatas haruslah dianggap batal dan tidak sah ;

Asas Kepastian Hukum, Akuntabilitas, dan Profesionalitas tidak dijalankan oleh Tergugat ;

1. KEPASTIAN HUKUM :

Sehingga terlihat jelas pelanggaran asas, diantaranya asas Kepastian Hukum berupa penerapan aturan yang sesuai tidak dijalankan, sehingga tertib penyelenggaraan Negara hingga penerbitan sertifikat tidak terjadi sebagaimana aturan yang ada, dan cenderung Tergugat lalai akan asas Profesionalitas dalam menerapkan aturan hukum yang mengindahkan kewenangan, prosedur dan substansi persoalan penerbitan sertifikat tanpa dasar warkah tanah yang jelas;

Sehingga Tergugat tidak menjalankan asas Kepastian hukum berupa penerapan hukum yang sama setiap warga Negara pencari keadilan berupa informasi yang jelas dalam lingkup instansi Tergugat, namun tidak dilakukan Tergugat tanpa alasan yang jelas

Halaman 11 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka warkah tanah agar terlihat jelas siapa sebenarnya pemilik asli tanah tersebut ;

2. AKUNTABILITAS :

Asas Akuntabilitas, secara tidak bertanggung jawab Tergugat melakukan penerbitan sertifikat tanpa dasar kepemilikan jelas, telah membuat tindakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;

Akuntabilitas penerbitan produk pejabat TUN berupa sertifikat beserta turunannya tanpa ada pertanggung jawaban terhadap pihak yang terdampak atas terbitnya sertifikat, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan hilangnya hak atas tanah yang tidak serta dapat dikembalikan dan butuh perjuangan panjang melalui penegakan hukum di ruang sidang agar dapat kembali hak atas tanah tersebut diatas kepada Penggugat ;

3. PROFESIONALITAS :

Asas Profesionalitas, terlihat jelas Tergugat berdasarkan kewenangannya tidak professional dalam menjalankan tugas sebagai kantor yang menangani administrasi pendaftaran tanah, dengan tidak memberikan contoh kerja secara professional dengan memberlakukan sama setiap masyarakat yang mencari keadilan dengan memberikan informasi tanah secara terbuka dan transparan ;

Dasar penerbitan sertifikat tidak secara cermat dan diteliti dengan baik, mengenai dasar kepemilikan dari Baba Bin Tamma, sebagai sertifikat induk yang kemudian dipecah-pecah Tergugat menjadi 10 (sepuluh) sertifikat yang kesemuanya tidak diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat yang cenderung tertutup dan penuh rahasia dengan alasan apapun tidak dapat diperlihatkan ke publik, padahal merupakan hak Penggugat untuk mendapatkan informasi secara professional dan terbuka atas sertifikat hak atas tanah yang terbit merugikan Penggugat ;

Atas uraian diatas, benar menunjukkan Tergugat tidak menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik, khususnya dalam asas Kepastian Hukum, Akuntabilitas dan Profesional,

Halaman 12 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Tergugat alpa dan lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pejabat pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan berupa sebagai Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Pinrang ;

6. Bahwa Penggugat setelah menguraikan diatas, sebagaimana Pasal 53 yang berbunyi:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

- Benar penggugat adalah orang yang kepentingannya dirugikan atas Keputusan pejabat tata usaha Negara ;

- Benar Penggugat melihat bahwa Tergugat keliru menerbitkan sertifikat tanah tersebut diatas tanpa memiliki surat tanah yang jelas dan warkah yang tak diperlihatkan dan terbuka kepada Penggugat;

Sehingga berdasarkan uraian diatas, Penggugat menilai secara hukum:

a. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sangat layak dan pantas Keputusan Tergugat dalam mengeluarkan Putusan pejabat tata usaha negara dianggap batal dan atau tidak sah ;

Halaman 13 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat ini juga selayaknya dikabulkan karena penggugat telah melakukan upaya administrasi namun tidak mendapat tanggapan dan jawaban dari upaya administrasi yang dilakukan terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, BAB X UPAYA ADMINISTRATIF, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 75 ayat (1) :

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;

Kemudian atas upaya administrasi tersebut, sampai dilayangkan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Kedua, Keberatan, Pasal 77 berbunyi :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

Sehingga berdasarkan uraian aturan diatas setelah dilakukan upaya administrasi kepada Tergugat berupa penggugat melakukan upaya administrasi/upaya keberatan pada tanggal 31 Maret 2021, Namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat hingga melewati batas waktu tanggapan yaitu 10 hari kerja. Sesuai dengan pasal 5 Perma No.6 tahun

Halaman 14 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi ;

Namun atas upaya administrasi itu, diajukan keberatan seperti diuraikan diatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Kedua, Keberatan, Pasal 77 ayat (1) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

Maka berdasarkan aturan hukum diatas maka sepantasnyalah Gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya, dengan menggap batal atau tidak sah keputusan Tergugat dengan penerbitan sertifikat yang berdiri diatas tanah yang dimiliki atas nama La Teppo Bin Wa Linrung, Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Kohir 63 CI, Persil 2 D, Luas 0,62 Hektar ;

V. PERMOHONAN (PETITUM) :

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutus yang amar Putusanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah,

Sertifikat Hak Milik 119 Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 9 Agustus 1979 Nomor 441/1979, Luas 5.387 m² atas nama Baba Bin Tamma, beserta 10 (sepuluh) sertifikat pemecahannya diantaranya :

- Sertifikat Hak Milik nomor 2472, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 29 Desember 2004, Nomor 00032/ Maccorawalie 2004, Luas 1.259 m² atas nama Melce Chandra ;
- Sertifikat Hak Milik nomor 02675, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 12 September 2006 Nomor 213/ Maccorawalie 2006, Luas 571 m² atas nama Melce Chandra;

Halaman 15 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik nomor 02729, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 08 Mei 2007 Nomor 00330/ Maccorawalie 2007, Luas 551 m² atas nama Melce Chandra;
- Sertifikat Hak Milik nomor 03220, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 21 Maret 2011 Nomor 00850/ Maccorawalie 2011, Luas 250 m² atas nama Hariyani;
- Sertifikat Hak Milik nomor 04698, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02412/ Maccorawalie 2020, Luas 315 m² atas nama Muhammad Basri Batam;
- Sertifikat Hak Milik nomor 4699, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02413/ Maccorawalie 2020, Luas 66 m² atas nama Sri Rahmadani ;
- Sertifikat Hak Milik nomor 4700, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02414/ Maccorawalie 2020, Luas 357 m² atas nama Lily Lie;
- Sertifikat Hak Milik nomor 4701, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02415/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Dedy Setiawan M;
- Sertifikat Hak Milik nomor 4702, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02416/ Maccorawalie 2020, Luas 1.918 m² atas nama M. Zulfan Batam, Muh. Royhan Batam, Ajrin Syarafina Batam, Hermansyah, Farida, Muh. Basri Batam, Dedi Setiawan, Sri Rahmadani, Ulfa Damayanti;
- Sertifikat Hak Milik nomor 4703, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02417/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Ulfa Damayanti;

Halaman 16 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat guna MENCABUT dan MENCORET Keputusan Tata Usaha Negara dari daftar buku tanah berupa :
- Sertifikat Hak Milik 119 Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 9 Agustus 1979 Nomor 441/1979, Luas 5.387 m² atas nama Baba Bin Tamma, beserta 10 (sepuluh) sertifikat pemecahannya diantaranya :
- Sertifikat Hak Milik nomor 2472, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 29 Desember 2004, Nomor 00032/ Maccorawalie 2004, Luas 1.259 m² atas nama Melce Chandra ;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 02675, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 12 September 2006 Nomor 213/ Maccorawalie 2006, Luas 571 m² atas nama Melce Chandra;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 02729, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 08 Mei 2007 Nomor 00330/ Maccorawalie 2007, Luas 551 m² atas nama Melce Chandra;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 03220, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 21 Maret 2011 Nomor 00850/ Maccorawalie 2011, Luas 250 m² atas nama Hariyani;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 04698, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02412/ Maccorawalie 2020, Luas 315 m² atas nama Muhammad Basri Batam;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 4699, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02413/ Maccorawalie 2020, Luas 66 m² atas nama Sri Rahmadani ;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 4700, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02414/ Maccorawalie 2020, Luas 357 m² atas nama Lily Lie;

Halaman 17 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik nomor 4701, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02415/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Dedy Setiawan M;
- Sertifikat Hak Milik nomor 4702, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02416/ Maccorawalie 2020, Luas 1.918 m² atas nama M. Zulfan Batam, Muh. Royhan Batam, Ajrin Syarafina Batam, Hermansyah, Farida, Muh. Basri Batam, Dedi Setiawan, Sri Rahmadani, Ulfa Damayanti;
- Sertifikat Hak Milik nomor 4703, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02417/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Ulfa Damayanti;

4. Membebaskan Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan e-court tanggal 3 Agustus 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dengan ini secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat baik dalam Posita Gugatan maupun dalam Petitum Gugatan kecuali terhadap hal-hal yang telah jelas oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Tergugat ;

Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa) :

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai tenggang waktu mengajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 55 tahun 1986 adalah tidak benar, sebab sertipikat a quo telah diterbitkan tanggal 3-10-1979 sedang Penggugat baru mengajukan gugatan setelah 40 tahun lebih diterbitkannya sertipikat a quo yaitu tanggal 3 Mei 2021 baru mengajukan gugatan dan terhadap sertipikat a quo telah

Halaman 18 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan beberapa kali peralihan hak, sehingga gugatan Para Penggugat telah daluarsa ;

Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Mengajukan Gugatan :

Bahwa pada alasan gugatan dari Penggugat yang mendalilkan dasar gugatan sesuai Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 15 Maret 1959. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 9 Desember 1976, Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 11 Desember 1978 dan Keterangan Tanah Nomor: Ket.179/WPJ/08/KT.3113/1981, tanggal 10 Maret 1981 masing-masing atas nama LA TEPPPO Bin WA LINRUNG bukanlah sebagai bukti Kepemilikan Tanah melainkan hanya bukti pembayaran pajak tanah dan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang diterbitkan sertipikat a quo tidak jelas, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan sertipikat a quo ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (Kompetensi Absolut) :

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan Kohir 63 CI, Persil 2 D, seluas 0,62 Hektar, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 119/Maccorawalie yang pertama tercatat atas bana BABA Bin TAMMA terbit tanggal 3-10-1979, Gambar Situasi 9-8-1979 Nomor : 441/1979, seluas 5,387 m2 pada kolom penunjuk alas hak yang dijadikan dasar penerbitan Bekas Tanah Milik Indonesia Kohir 1421 CI, Persil No.5 dimana berbeda dengan alas hak yang dijadikan alasan Penggugat dalam dalil gugatannya dan terdapat perbedaan luas serta alas hak dari Penggugat tidak jelas batas bidang tanah, sehingga Penggugat seharusnya membuktikan penguasaan dan pemilikan bidang tanah melalui gugatan perkara perdata pada Pengadilan Negeri setempat bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan ini secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat baik dalam Posita Gugatan maupun dalam Petitum Gugatan kecuali terhadap hal-hal yang telah jelas oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

Halaman 19 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Macorawalie, Gambar Situasi tanggal 9-8-1979 Nomor 441 / 1979 seluas 5.387 m² penerbitan pertama atas nama BABA bin TAMMA tanggal 3-10-1979 melalui proses konversi Bekas Tanah Milik Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
3. Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 119/Macorawalie, Gambar Situasi tanggal 9-8-1979 Nomor 441/ 1979 seluas 5.387 m² telah dimatikan karena telah dilakukan pemecahan menjadi :
 1. Sertifikat Hak Milik nomor 2472, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 29 Desember 2004, Nomor 00032/ Maccorawalie 2004, Luas 1.259 m² atas nama Melce Chandra ;
 2. Sertifikat Hak Milik nomor 02675, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 12 September 2006 Nomor 213/ Maccorawalie 2006, Luas 571 m² atas nama Melce Chandra;
 3. Sertifikat Hak Milik nomor 02729, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 08 Mei 2007 Nomor 00330/ Maccorawalie 2007, Luas 551 m² atas nama Melce Chandra;
 4. Sertifikat Hak Milik nomor 03220, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 21 Maret 2011 Nomor 00850/ Maccorawalie 2011, Luas 250 m² atas nama Hariyani;
 5. Sertifikat Hak Milik nomor 04698, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02412/ Maccorawalie 2020, Luas 315 m² atas nama Muhammad Basri Batam;
 6. Sertifikat Hak Milik nomor 4699, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02413/ Maccorawalie 2020, Luas 66 m² atas nama Sri Rahmadani ;

Halaman 20 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik nomor 4700, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02414/ Maccorawalie 2020, Luas 357 m² atas nama Lily Lie;
8. Sertifikat Hak Milik nomor 4701, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Surat Ukur/Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02415/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Dedy Setiawan M;
9. Sertifikat Hak Milik nomor 4702, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02416/ Maccorawalie 2020, Luas 1.918 m² atas nama M. Zulfan Batam, Muh. Royhan Batam, Ajrin Syarafina Batam, Hermansyah, Farida, Muh. Basri Batam, Dedi Setiawan, Sri Rahmadani, Ulfa Damayanti;
10. Sertifikat Hak Milik nomor 4703, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02417/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Ulfa Damayanti;

Bahwa proses penerbitan sertipikat di atas telah sesuai dengan prosedur pemecahan dan peralihan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa kami selaku kuasa dari Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat secara keseluruhan karena dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum yang berlaku dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 21 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 119/ Macorawalie, Gambar Situasi tanggal 9-8-1979 Nomor 441/1979 seluas 5.387 m² telah dimatikan karena telah dilakukan pemecahan menjadi :

1. Sertifikat Hak Milik nomor 2472, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 29 Desember 2004, Nomor 00032/ Maccorawalie 2004, Luas 1.259 m² atas nama Melce Chandra ;
2. Sertifikat Hak Milik nomor 02675, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 12 September 2006 Nomor 213/ Maccorawalie 2006, Luas 571 m² atas nama Melce Chandra;
3. Sertifikat Hak Milik nomor 02729, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 08 Mei 2007 Nomor 00330/ Maccorawalie 2007, Luas 551 m² atas nama Melce Chandra;
4. Sertifikat Hak Milik nomor 03220, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 21 Maret 2011 Nomor 00850/ Maccorawalie 2011, Luas 250 m² atas nama Hariyani;
5. Sertifikat Hak Milik nomor 04698, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02412/ Maccorawalie 2020, Luas 315 m² atas nama Muhammad Basri Batam;
6. Sertifikat Hak Milik nomor 4699, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02413/ Maccorawalie 2020, Luas 66 m² atas nama Sri Rahmadani ;
7. Sertifikat Hak Milik nomor 4700, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02414/ Maccorawalie 2020, Luas 357 m² atas nama Lily Lie;
8. Sertifikat Hak Milik nomor 4701, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02415/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Dedy Setiawan M;

Halaman 22 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik nomor 4702, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02416/ Maccorawalie 2020, Luas 1.918 m² atas nama M. Zulfan Batam, Muh. Royhan Batam, Ajrin Syarafina Batam, Hermansyah, Farida, Muh. Basri Batam, Dedi Setiawan, Sri Rahmadani, Ulfa Damayanti;
10. Sertifikat Hak Milik nomor 4703, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02417/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Ulfa Damayanti;

Adalah sah menurut hukum yang berlaku ;

3. Membabankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Melce Chandra, Lily Jie, Dedy Setiawan, Muh. Basri, SE, Sri Rahmadani M, Ulfa Damayanti M, telah mengajukan permohonan pada tanggal 19 Juli 2021, melalui kuasa hukumnya bernama : Abdullah, SH., dan Tony D.C., SH, untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 37/G/2021/ PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi/Jawabannya tertanggal 2 Agustus 2021 pada persidangan e-court tanggal 3 Agustus 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dengan ini menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Intervensi membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala dalih dan dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat-Tergugat Intervensi ;
2. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah secara seksama sepanjang dalih dan dalil Gugatan dari Penggugat, maka nampak jelas dan nyata bahwa Penggugat adalah tidak mempunyai "Legalitas" atau "Legal Standing" untuk menggugat obyek sengketa a quo. Hal mana tersebut

Halaman 23 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Intervensi akan menguraikannya lebih terinci pada pembahasan tentang “Legal Standing” Penggugat ;

3. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah secara seksama sepanjang dalih dan dalil Gugatan dari Penggugat, maka nampak jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat a quo adalah tidak untuk pada Jurisdiksi atau Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta Gugatan dari Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur (abscur libel). Hal mana tersebut, Tergugat-Tergugat Intervensi akan mengemukakan dan menguraikannya sebagai berikut :

Tentang Legalitas atau Legal Standing Penggugat :

Bahwa mengenai Legal Standing dimaksud Para Tergugat Intervensi tersebut adalah dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang bernama LA TEPPPO semasa hidupnya adalah tidak mempunyai anak kandung atau tidak mempunyai keturunan. Oleh karena itu, dari mana dasarnya Penggugat sehingga mengaku dan menyatakan dirinya sebagai “ahli waris dari orang yang bernama LA TEPPPO” tersebut, pada hal LA TEPPPO adalah tidak mempunyai anak kandung. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa Penggugat adalah bukan anak kandung dari LA TEPPPO ;
2. Bahwa oleh karena Penggugat pada halaman 4 Posita Gugatannya hanya menyebutkan, karena Penggugat sebagai ahli waris terhadap tanah yang dimiliki atas nama LA TEPPPO Bin WA LINRUNG, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mattiro Ade ;
3. Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mattiro Ade adalah tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. LA TEPPPO, karena yang berwenang untuk menentukan seseorang sebagai ahli waris dari Pewaris adalah Pengadilan Agama lewat Penetapannya bagi orang yang beragama Islam, sedangkan orang yang bukan beragama Islam adalah Pengadilan Negeri. Oleh karena Pengadilan Agama untuk menetapkan seseorang sebagai ahli waris dari Pewaris adalah melalui peruses persidangan pemeriksaan pembuktian surat dan saksi. Apa lagi Penggugat adalah sudah jelas dan nyata bukan anak kandung dari LA TEPPPO, karenanya sudah jelas dan

Halaman 24 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang bahwa Penggugat adalah bukan ahli waris dari Almarhum LA TEPPPO tersebut ;

Bahwa oleh karena itu, telah jelas dan nyata bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mattiro Ade, dalam perkara ini adalah tidak bisa dijadikan pedoman atau dasar untuk menentukan, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. LA TEPPPO tersebut ;

Dengan demikian, tegasnya bahwa Penggugat adalah bukan Ahli Waris dari Almarhum LA TEPPPO, karena LA TEPPPO tidak mempunyai anak kandung, serta Penggugat adalah tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan LA TEPPPO tersebut dan juga Penggugat adalah bukan ahli waris dari Pemilik Obyek Sengketa (Alm. BABA Bin TAMMA), karenanya sudah jelas dan nyata bahwa Penggugat adalah tidak mempunyai "*Legal Standing*" untuk menggugat obyek sengketa tersebut, dalam hal ini Sertipikat Hak Milik (HM) No. 119/Desa Maccorawalie, tanggal 3 Oktober 1979, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 1979 No. 441/1979, atas nama : BABA Bin TAMMA, atas tanah seluas 5.387 M2 (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang sudah dipecahkan menjadi :

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02472 /Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur tanggal 29-12-2004 No. 00032/ Macorawalie/2004, atas tanah seluas 1.259 M2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) nama MELCE CHANDRA (Tergugat II Intervensi) ;
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02675 /Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 27 September 2006, Surat Ukur tanggal 12-09-2006 No. 213/ Macorawalie/2006, atas tanah seluas 571 M2 (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) nama MELCE CHANDRA (Tergugat II Intervensi) ;
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02729 /Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 16 Mei 2007, Surat Ukur tanggal 08-05-2007 No. 000330/Macorawalie/ 2007, atas tanah seluas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) nama MELCE CHANDRA (Tergugat II Intervensi) ;
- d. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04700, /Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08-09-2020 No. 02414/

Halaman 25 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccorawalie/2020, atas tanah seluas 357 M2 (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) nama LILY JIE (Tergugat III Intervensi) ;

- e. Sertipikat Hak Milik (HM) No. 04701/Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08-09-2020 No. 02415/Maccorawalie/2020, atas tanah seluas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) atas nama DEDY SETIAWAN (Tergugat IV Intervensi) ;
- f. Sertipikat Hak Milik (HM) No. 04698/Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08/09/2020 No. 02412/Maccorawalie/2020, atas tanah seluas 315 M2 (tiga ratus lima belas meter persegi) atas nama MUH. BASRI BATAM (Tergugat V Intervensi);
- g. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04699/ Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08/09/2020 No. 02413 /Maccorawalie/2020, atas tanah seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) atas nama SRI RAHMADANI M. (Tergugat VI Intervensi)
- h. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04703/Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08/09/2020 No. 02417/Maccorawalie/2020, atas tanah seluas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) atas nama ULFA DAMAYANTI M. (Tergugat VII Intervensi) ;

Bahwa berdasar pada fakta dan kenyataan yang diuraikan di atas, maka adalah berdasar dan beralasan Hukum dan Undang-Undang bilamana Gugatan dari Penggugat a quo dinyatakan batal, karena diajukan oleh orang yang tidak mempunyai *Legal Standing* untuk menggugat obyek sengketa a quo ;

Tentang Kompetensi (*Jurisdiiksi*) Absolut Pengadilan :

Bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) absolute dari Peradilan atau Pengadilan dalam kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dengan membaca dan mempelajari rumusan dan formulasi dalil-dalil dan/atau alasan-alasan Gugatan dari Penggugat pada halaman 4 dan 5 Posita Gugatannya, maka nampak jelas dan terang bahwa Penggugat pada Gugatannya a quo adalah mempermasalahkan tentang kepemilikan atas sebidang tanah seluas 0,62 Hektar, pada Kohir 63 CI dan Persil 2 D yang terletak di Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Oleh karena Penggugat pada Gugatannya

Halaman 26 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, bahwa tanah tersebut yang dimiliki atas nama LA TEPPPO, dan semasa hidupnya LA TEPPPO tinggal di atas lokasi tanah yang disengketakan, bahkan LA BABA dahulunya hanya orang yang disuruh tinggal di atas lokasi tanah tersebut, namun setelah LA TEPPPO meninggal LA BABA melakukan sertifikasi atas tanah tersebut di tahun 1979, kemudian melakukan pemecahan atas sertipikat tersebut dengan cara dijual belikan kepada orang lain ;

Bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan Gugatan dari Penggugat tersebut, maka Tergugat V Intervensi yaitu MUH. BASRI, SE menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa orang tua (Bapak/Ayah) Tergugat V Intervensi yang bernama BABA Bin TAMMA adalah bukan atas dasar suruhan dari LA TEPPPO, sehingga BABA Bin TAMMA (Ayah/Bapak Tergugat V Intervensi) tinggal di atas tanah obyek sengketa a quo, melainkan ia BABA Bin TAMMA telah membelinya tanah obyek sengketa a quo dari LA TEPPPO pada tanggal 15 Maret 1958, dengan harga jual-beli atas tanah tersebut adalah sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah). Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Penjualan yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Distrik Pinrang pada tanggal 15 Maret 1958 (Stempel Lambang Garuda). Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa jual-beli antara LA TEPPPO (selaku Penjual) dengan BABA Bin TAMMA (sebagai Pembeli) atas tanah tersebut adalah sah, karena telah melalui prosedur yang benar ;
- Oleh karena itu, sejak setelah terjadinya transaksi jual-beli antara LA TEPPPO (selaku Penjual) dengan BABA Bin TAMMA (sebagai Pembeli) atas tanah tersebut, maka sejak saat itu (15 Maret 1958) kepemilikan LA TEPPPO atas tanah obyek sengketa a quo adalah beralih kepada BABA Bin TAMMA. Dengan demikian telah jelas dan nyata, bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah sudah bukan lagi milika/warisan dari LA TEPPPO, melainkan bahwa tanah sengketa a quo adalah tanah milik sah BABA Bin TAMMA tersebut ;
- Bahwa setelah transaksi jual-beli atas tanah a quo lahir, maka oleh LA BABA Bin BATAM bersama keluarganya tinggal berumah di atas lokasi

Halaman 27 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dan sebagian dari tanah tersebut dijadikan kebun oleh LA BABA Bin TAMMA ;

- Bahwa setelah terjadinya jual-beli tersebut, maka tanah tersebut dikuasai secara terus menerus (kontinyu) oleh LA BABA Bin BATAM bersama keluarganya, setelah LA BABA meninggal dunia, maka tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya dan cucunya/ahli warisnya sampai sengkang, serta sebagian telah dijual oleh ahli warisnya kepada orang lain seperti MECCEL CHANDRA (Tergugat II Intervensi) dan LILY JIE (Tergugat III Intervensi) ;

2. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan di dalam Gugatannya, bahwa tanah sengketa tersebut warisannya dari Almarhum LA TEPPPO, sedangkan Para Tergugat mengatakan secara tegas bahwa tanah sengketa a quo adalah milik BABA Bin TAMMA yang diperoleh dengan cara membelinya dari LA TEPPPO pada tanggal 15 Maret 1957 (berdasarkan Surat Keterangan Penjualan bertanggal 15 Maret 1957 ;

3. Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah milik sah BABA Bin TAMMA, maka oleh BABA Bin TAMMA mengajukan permohonan ke Kantor Agraria Kabuoaten Pinrang (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang), dan oleh Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas tanah tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik (HM) No. 119/Desa Maccorawalie, tanggal 3 Oktober 1979, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 1979 No. 441/1979, atas nama : BABA Bin TAMMA, atas tanah seluas 5.387 M2 (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang sudah dipecahkan menjadi beberapa Sertipikat Hak Milik (SHM) pecahannya sebagaimana disebutkan di atas ;

Bahwa, oleh karena Penggugat mempersoalkan tentang kepemilikan atas tanah tersebut yang oleh Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dalam hal ini Sertipikat Hak Milik (HM) No. 119/Desa Maccorawalie, tanggal 3 Oktober 1979, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 1979 No. 441/1979, atas nama : BABA Bin TAMMA, atas tanah seluas 5.387 M2 (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang sudah dipecahkan menjadi :

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02472 /Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur tanggal 29-12-2004 No. 00032/

Halaman 28 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vMacorawalie/2004, atas tanah seluas 1.259 M2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) nama MELCE CHANDRA (Tergugat II Intervensi) ;

- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02675 /Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 27 September 2006, Surat Ukur tanggal 12-09-2006 No. 213/Macorawalie/2006, atas tanah seluas 571 M2 (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) nama MELCE CHANDRA (Tergugat II Intervensi) ;
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02729 /Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 16 Mei 2007, Surat Ukur tanggal 08-05-2007 No. 000330/Macorawalie/2007, atas tanah seluas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) nama MELCE CHANDRA (Tergugat II Intervensi) ;
- d. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04700, /Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08-09-2020 No. 02414/Maccorawalie/2020, atas tanah seluas 357 M2 (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) nama LILY JIE (Tergugat III Intervensi) ;
- e. Sertipikat Hak Milik (HM) No. 04701/Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08-09-2020 No. 02415/Maccorawalie/2020, atas tanah seluas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) atas nama DEDY SETIAWAN (Tergugat IV Intervensi) ;
- f. Sertipikat Hak Milik (HM) No. 04698/Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08/09/2020 No. 02412/Maccorawalie/2020, atas tanah seluas 315 M2 (tiga ratus lima belas meter persegi) atas nama MUH. BASRI BATAM (Tergugat V Intervensi);
- g. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04699/ Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08/09/2020 No. 02413/Maccorawalie/2020, atas tanah seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) atas nama SRI RAHMADANI M. (Tergugat VI Intervensi) ;
- h. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04703/Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08/09/2020 No. 02417/Maccorawalie/ 2020, atas tanah seluas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) atas nama ULFA DAMAYANTI M. (Tergugat VII Intervensi) ;

Oleh karena itu, maka sudah jelas dan nyata bahwa sengketa dan/atau perkara ini adalah bukan sengketa Tata Usaha Negera, melainkan sengketa atau perkara ini adalah sengketa hak milik (kepilikan) atas sebidang tanah

Halaman 29 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sengketa keperdataan. Oleh karena itu, telah jelas dan nyata bahwa perkara (sengketa) ini adalah tidak tunduk dan tidak takluk pada Kompetensi Mutlak (*Jurisdiiksi Absolut*) dari Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, melainkan sengketa atau perkara ini adalah menjadi Kewenangan (*Jurisdiiksi*) Absolut dari Peradilan Umum/Perdata in casu Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya ;

Oleh karena untuk mengetahui dan menentukan, mengenai apakah tanah sengketa a quo yang oleh Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) terhadapnya adalah masdih berstatus sebagai tanah warisan milik dari Almarhum LA TEPPPO ataukah tanah tersebut adalah tanah milik sah BABA Bin TAMMA. ? Maka hal tersebut menjadi Kompetensi (*Jurisdiiksi Absolut*) dari Peradilan Umum / Perdata in casu Pengadilan Negeri Pinrang dan tidak tunduk pada Kompetensi (*Jurisdiiksi*) Absolute dari Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

Tentang Gugatan yang Tidak Jelas atau Kabur (*abscur libel*) :

Bahwa dengan memperhatikan Gugatan dari Penggugat a quo, maka sudah jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah tersebut, baik batas-batas keseluruhan maupun batas-batas atas masing-masing Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut. Demikian pula pada Gugatannya, menyebutkan secara tegas letak tanah, karena hanya disebutkan, bahwa tanah dimiliki atas nama LA TEPPPO bin WA LINRUNG, Desa Maccorawalie, sedangkan Desa Maccorawalie sudah menjadi Kelurahan Maccorawaie serta telah dimekarkan menjadi Kelurahan Maccorawalie, Kelurahan Jaya dan Kelurahan Bentengnge ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara utuh identitas tanah obyek sengketa a quo, terutama batas-batas dari tanah obyek sengketa a quo, adalah sama sekali Penggugat tidak menyebutkannya di dalam Gugatannya, baik secara keseluruhannya maupun batas-batas pada masing-masing Sertipikat hak Milik (SHM) a quo. Dengan demikian, maka sudah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur (*abscur libel*). Oleh karena Gugatan dari Penggugat tersebut adalah termasuk Gugatan yang "*abscur libel*", karenanya menurut pendirian Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI., yang fatwa hukumnya,

Halaman 30 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa gugatan yang mengidap “*abscur libel*” adalah harus diberi putusan yang “*menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima*” atau “*Niet Ontvankelijk Verklaard*”, atau lebih jelasnya vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973* ;

DALAM POKOK PERKRA :

1. Bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Intervensi pada bagian Eksepsi di atas, adalah mohon pula dianggap terulang atau berguna kembali pada Jawaban pokok perkara ini sepanjang ada hubungannya atau keterkaitannya (*relevansinya*) dan tidak merugikan Tergugat-Tergugat Intervensi ;
2. Bahwa dengan ini Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Intervensi menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat-Tergugat Intervensi tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil Eksepsinya sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekali gus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat II Intervensi ;
3. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menganalisa sepanjang dalih dan dalil Gugatan dari Penggugat, maka nampak jelas dan nyata bahwa alasan-alasan Gugatan dari Penggugat a quo adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian ? Hal mana Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Intervensi akan mengemukakan dan menguraikan alasan-alasannya sebagai berikut :

3.1. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 119/Desa Maccorawalie, tanggal 3 Oktober 1979, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 1979 No. 441/1979, atas nama : BABA Bin TAMMA, atas tanah seluas 5.387 M2 (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) in casu obyek sengketa a quo adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) yang sah. Oleh karena penerbitannya adalah melalui prosedur yang benar yaitu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;

3.2. Bahwa tanah seluas 5.387 M2 (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) adalah tanah milik sah BABA Bin TAMMA yang diperoleh dari LA TEPPPO, dengan cara BABA Bin TAMMA membelinya

Halaman 31 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LA TEPPPO tersebut pada tahun 1958 atau tepatnya pada tanggal 15 Maret 1958 (sebagaimana yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas) ;

3.3. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milk (SHM) No. 119 tersebut adalah Sertipikat Induk, yang sah, karena penerbitannya telah melalui mekanisme dan syarat-syarat yang ditentukan dan/atau telah melalui procedure yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, Sertipikat hak Milik (SHM) pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 119 (Induk) adalah sah. Oleh karena semua Sertipikat Hak Milik (SHM) yang merupakan pecahan dari Sertipikat Induk in casu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 119 adalah sudah mempunyai dasar hak (hukum) yang jelas dan sah, karena ada didasarkan atas dasar warisan atau pembagian hak bersama dan jual-bali yang dilakukan oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dasar hukum pemecahan a quo adalah terkaper semuanya pada masing-masing Sertipikat Pecahan yakni :

3.3.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02472 /Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur tanggal 29-12-2004 No. 00032/Macorawalie/ 2004, atas tanah seluas 1.259 M2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) nama MELCE CHANDRA (Tergugat II Intervensi), dasar Akta Jual-Beli tanggal 23-12-2004 No. 691/JB/KWS/XII/2004 ;

3.3.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02675 /Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 27 September 2006, Surat Ukur tanggal 12-09-2006 No. 213/Macorawalie/2006, atas tanah seluas 571 M2 (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) nama MELCE CHANDRA (Tergugat II Intervensi), dasar Akta Jual-Beli tanggal 04 September 2006 Nomor : 988/JB/IX/2006 ;

3.3.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02729 /Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 16 Mei 2007, Surat Ukur tanggal 08-05-2007 No. 000330/Macorawalie/2007, atas tanah seluas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) nama MELCE CHANDRA (Tergugat II Intervensi), dasar Akta Jual Beli tanggal 07-05-2007 Nomor : 612;/JB/V/2007 ;

Halaman 32 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04700, /Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08-09-2020 No. 02414/Maccorawalie/ 2020, atas tanah seluas 357 M2 (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) nama LILY JIE (Tergugat III Intervensi), dasar Akta Jual-Beli tanggal 16-09-2020 Nomor : 060/JB/IX/2020 ;

3.3.5. Sertipikat Hak Milik (HM) No. 04701/Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08-09-2020 No. 02415/Maccorawalie/ 2020, atas tanah seluas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) atas nama DEDY SETIAWAN (Tergugat IV Intervensi), dasar Pembagian Hak Bersama tanggal 16-09-2020 Nomor : 062/APHP/IX/2020 ;

3.3.6. Sertipikat Hak Milik (HM) No. 04698/Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08/09/2020 No. 02412/Maccorawalie/ 2020, atas tanah seluas 315 M2 (tiga ratus lima belas meter persegi) atas nama MUH. BASRI BATAM (Tergugat V Intervensi). dasar Pembagian Hak Bersama tanggal 16-09-2020 Nomor : 061/APHP/IX/2020 ;

3.3.7. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04699/ Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08/09/2020 No. 02413/Maccorawalie/ 2020, atas tanah seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) atas nama SRI RAHMADANI M. (Tergugat VI Intervensi). dasar Pembagian Hak Bersama tanggal 16-09-2020 Nomor : 063/APHP/IX/2020 ;

3.3.8. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04703/Desa/Kel. Maccorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur tanggal 08/09/2020 No. 02417/Maccorawalie/ 2020, atas tanah seluas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) atas nama ULFA DAMAYANTI M. (Tergugat VII Intervensi). dasar Pembagian Hak Bersama tanggal 16-09-2020 Nomor : 064/APHP/IX/2020 ;

3.4. Bahwa Tergugat IV, V, VI dan VII Intervensi tinggal berumah di atas tanah miliknya tersebut turun temurun mulai dari ayahnya/Bapaknya, Kekeknya (Neneknya) sampai sekarang ini ;

Halaman 33 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Bahwa SPPT (PBB) atas tanah tersebut adalah sudah terdaftar atas nama BABA TAMMA, yaitu SPPT (PBB) NOP : 73.15.040.001.004-0024.0 Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Dan SPPT (PBB) atas tanah yang telah dibeli oleh Tergugat II dan III Intervensi adalah sudah atas nama Tergugat II, III Intervensi ;

Bahwa berdasar pada document dan surat-surat tanah yang disebutkan di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa tanah tersebut adalah sudah terdaftar atas nama BABA TAMMA dan Tergugat II, III Intervensi). Dengan demikian Tergugat-Tergugat Intervensi adalah mempunyai dasar hak kepemilikan yang jelas dan tegas atas tanah tersebut, serta document dan surat-surat tanah dimaksud adalah jelas dan nyata ada dimiliki oleh Tergugat-Tergugat Intervensi. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM), dalam hal ini obyek sengketa a quo adalah telah melalui procedure hukum dan Peraturan Perundang-Undang untuk itu. Oleh karenanya semua Sertipikat Hak Milik (SHM) in casu Obyek Sengketa a quo adalah sah menurut hukum. Untuk itu adalah beralasan dan berdasar hukum dan undang-undang bilamana Gugatan dari Penggugat tersebut ditolak;

4. Bahwa tidak benar alasan-alasan Penggugat pada halaman 6 dan 7 Posita Gugatannya, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo adalah jelas melalui prosedure hukum dan Peraturan Perundang-Undang yang menjadi pedoman dan dasar hukum bagi Tergugat dalam melakukan proses penerbitan obyek sengketa a quo adalah jelas sangat teliti dan cermat. Dengan demikian obyek sengketa a quo sebagai produk yang benar dan tepat dari Tergugat, karenanya Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut in casu obyek sengketa a quo adalah produk yang sah dari Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII Intervensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusannya yang benar dan adil sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

Halaman 34 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat Intervensi tersebut ;
- Menyatakan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;
- Menyatakan, bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Para Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis dipersidangan e-court pada tanggal 18 Agustus 2021 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan e-court masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Asli surat dari Muhammad Sirul haq, SH., Kuasa Hukum Ahli Waris, LBKH Makassar, Nomor: 01/B/VIII/LKBH Makassar/ 2021, tanggal 18 Agustus 2021, perihal : Laporan pelanggaran Etik Advokat Abdullah, SH., dan Tony D.C, SH., yang ditujukan kepada Ketua DPN Peradi dan Ketua Peradi Makassar ;

Halaman 35 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 19 Maret 1959, atas nama La Teppo B. Wa'Linrung ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 9 Desember 1976, atas nama La Teppo B. Wa'Linrung ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 11 Desember 1978, atas nama La Teppo B. Wa'Linrung ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan Tanah No.Ket. 179/WPJ/08/KT.3113/1981, tanggal 10 Maret 1981, atas nama La' Teppo B. Wa' Linrung, yang dibuat oleh Kepala Dinas Luar Tk.I Iuran Pembangunan Daerah Parepare ;
6. Bukti P – 6 : Asli Surat dari Muhammad Isrul Haq, SH., Kuasa Hukum Ahli Waris LKBH Makassar, Nomor: 05/B/III/LKBH Makassar/2021 tanggal 31 Maret 2021, perihal : Upaya Administrasi atas penerbitan Sertipikat Hak Milik 119 Maccorawalie Kecamatan Batang Sawitto Kabupaten Pinrang berdasarkan Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang ditujukan kepada Kepala BPN Kanwil Sulsel ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Muhammad Sirul haq, SH., Kuasa Hukum Ahli Waris, LBKH Makassar, Nomor: 04/B/LKBH Makassar/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020, perihal: Permohonan Mediasi, yang ditujukan kepada Bapak Lurah Maccorawalie ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015, atas nama Abd. Rahman/Saharia ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Ahli Waris, yang dibuat oleh Hj. Jariah, yang disaksikan oleh Kepala

Halaman 36 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sempang Barat, tanggal 06 Oktober 2020, yang didaftarkan ke Kepala Desa Mattiro Ade No.Reg.18/DMA/X/2020, tanggal 06 Oktober 2020 dan Camat Patampanua No.Reg.53/AW/KP/ X/20, tanggal 06 Oktober 2020 ;

10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh ahli waris dari La Matta, yang disaksikan oleh Kepala Dusun Sempang Barat, yang didaftarkan ke Kepala Desa Mattiro Ade No.Reg.18/DMA/X/ 2020, tanggal 06 Oktober 2020 dan Camat Patampanua No.Reg.53/AW/KP/ X/20, tanggal 06 Oktober 2020;
11. Bukti P – 11 : Asli surat dari Muhammad Sirul haq, SH., Kuasa Hukum Ahli Waris, LBKH Makassar, Nomor: 02/B/VIII/LKBH Makassar/ 2021, tanggal 18 Agustus 2021, perihal : Laporan pelanggaran Etik Advokat Tony D.C, SH., yang ditujukan kepada Ketum PPHKR ;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian La Teppo Bin Wa' Linrung, Nomor: 141/SKAM/KMW/IX/2021, tanggal 13 September 2021, yang dibuat oleh Lurah Maccorawalie;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian La Matta Bin Wa' Linrung, Nomor: 53/DMA/XI/2021, tanggal 13 September 2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Mattiro Ade;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 039/JB/IV/2010, tanggal 08 April 2010, antara Tuan Muhammad Basri Batam alias Muhammad Basri, SE., selaku pihak Penjual dan Tuan Rahman Teteng selaku pihak Pembeli, yang dibuat dihadapan Yusmiati Yusuf, SH.,M.Kn, PPAT Kabupaten Pinrang ;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, antara Baba/H. Pamba selaku pihak pertama dan Abd. Rahman Teteng selaku pihak kedua, yang dibuat

Halaman 37 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli, tanggal 2 Januari 1993 dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Lalle, tanggal 2 Januari 1993 ;

16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Yanting, Nomor: 58/DMA/IX/2021, tanggal 29 September 2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Mattiro Ade;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Rema” Wa Pekang “, Nomor: 148/SKAM/KMW/IX/2021, tanggal 29 September 2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Mattiro Ade;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Haji Irfan, tanggal 12 April 2021;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. A. Dalle, tanggal 12 April 2021;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jumriah, tanggal 12 April 2021;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh Muhammad Sirul Haq, SH., Kuasa Hukum Pelapor Nomor: 03/B/IX/LKBH Makassar/2021, tanggal 3 Oktober 2021, perihal : Laporan Aduan Surat Palsu Penjualan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Maccorawalie, Kabupaten Pinrang, yang ditujukan kepada Kapolres Pinrang ;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Muhammad Sirul Haq, SH., Nomor: 03/B/LKBH Makassar/2021, tanggal 10 Januari 2021, perihal : Upaya Administrasi atas penerbitan Sertipikat Hak Milik 119 Maccorawalie Kecamatan Batang Sawitto Kabupaten Pinrang berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang ditujukan kepada Kepala BPN Pinrang ;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi dari fotokopi Peta Blok 004 lokkasi, Jalan Jampea, Kelurahan Jaya ;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3 tahun 2018, atas nama

Halaman 38 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bayar pajak : DRG. ZAKIAH DAMING, DAMING DAN WILO HAJI ;

25. Bukti P – 25 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3 tahun 2017, atas nama wajib bayar pajak : BABA TAMMA, MELCE CHANDRA, HARIYANI, BABA TAMMA, H. MAHMUD, ISAIYA, SUBAEDAH ZAKARIA, BABA TAMMA, ABD, RAHMAN/SAHARIA ;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor: 119/Desa Macorawalie, tanggal 3 Oktober 1979, Gambar Situasi Nomor: 441/1979, tanggal 9 Agustus 1979, luas 5387 m2, atas nama M. Zulfani Batam, dkk ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor: 02675/Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 27 September 2006, Surat Ukur Nomor: 213/Macorawalie/2006, tanggal 12 September 2006, luas 571 m2, atas nama Melce Chandra ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor: 02729/Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 16 Mei 2007, Surat Ukur Nomor: 00330/Macorawalie/2007, tanggal 08 Mei 2007, luas 551 m2, atas nama Melce Chandra ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor: 03220/Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 24 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 00850/Macorawalie/2011, tanggal 21 Maret 2011, luas 250 m2, atas nama Hariyani ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor: 04698/Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 10

Halaman 39 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, Surat Ukur Nomor: 02412/Macorawalie/2020, tanggal 08 September 2020, luas 315 m2, atas nama Muh. Basri Batam ;

6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor: 04699/Desa/Kel.Macorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur Nomor: 02413/Macorawalie/2020, tanggal 08 September 2020, luas 66 m2, atas nama Sri Rahmadani M ;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor: 04700/Desa/Kel.Macorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur Nomor: 02414/Macorawalie/2020, tanggal 08 September 2020, luas 357 m2, atas nama Lily Jie ;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor: 04701/Desa/Kel.Macorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur Nomor: 02415/Macorawalie/2020, tanggal 08 September 2020, luas 655 m2, atas nama Dedy Setiawan M ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor: 04702/Desa/Kel.Macorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur Nomor: 02416/Macorawalie/2020, tanggal 08 September 2020, luas 1.918 m2, atas nama M. Zulfani Batam, dkk ;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Milik Nomor: 04703/Desa/Kel.Macorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur Nomor: 02417/Macorawalie/2020, tanggal 08 September 2020, luas 65 m2, atas nama Ulfa Damayanti M ;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 2078/BA-73.15/HP.01.03/IX/2021, tanggal 20 September 2021, perihal : Penyerahan Buku Tanah dan Warkah, yang dibuat oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;

Halaman 40 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 : Fotokopi dari print out Aplikasi KKP2, atrbpn.go.id, Mengenai Status Hak Milik Nomor: 02472/Macorawalie, atas nama Melce Chandra ;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan/Riwayat Tanah, yang dibuat oleh Kepala Kampung LalleE, tanggal 27 September 1977, yang diketahui oleh Kepala Desa Maccorawalie dan Kepala Kecamatan Watang Sawitto ;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 061/APHB/IX/2020, tanggal 16 September 2020 antara Batam, dkk selaku pihak pertama dan Tuan Dedi Setiawan, dkk selaku pihak kedua, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Pinrang, Yusmiati Yusuf, SH.,M.Kn., ;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 063/APHB/IX/2020, tanggal 16 September 2020 antara Nyonya Sri Rahmadani, selaku pihak pertama dan Tuan Muh. Basri, SE, dkk selaku pihak kedua, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Pinrang, Yusmiati Yusuf, SH.,M.Kn., ;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 060/JB/IX/2020, tanggal 16 September 2020 antara Tuan Dedi Setiawan, dkk selaku pihak pertama/penjual dan Nyonya Lily Jie selaku pihak kedua/Pembeli, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Pinrang, Yusmiati Yusuf, SH.,M.Kn., ;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 062/APHB/IX/2020, tanggal 16 September 2020 antara Tuan Dedy Setiawan, dkk selaku pihak pertama, Tuan Muh. Basri, dkk selaku pihak kedua, Nyonya Sri Rahmadani, selaku pihak ketiga dan Nona Ulfa Damayanti. M, selaku pihak ke-empat, yang dibuat

Halaman 41 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Kabupaten Pinrang, Yusmiati Yusuf, SH.,M.Kn., ;

18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 064/APHB/IX/2020, tanggal 16 September 2020 antara Nyonya Ulfa Damayanti M selaku pihak pertama, Tuan Muh. Basri, SE., dkk selaku pihak kedua, Tuan Dedi Setiawan selaku pihak ketiga dan Nyonya Sri Rahmadani selaku pihak ke-empat, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Pinrang, Yusmiati Yusuf, SH.,M.Kn., ;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 2371/BA-73.15/HP.01.03/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, yang dibuat oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Situasi Tanah yang dibuat oleh Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, ;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 2371/BA-73.15/HP.01.03/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, yang dibuat oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-11, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T.II.Intervensi – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 02472/Desa Macorawalie, tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor: 00032/Macorawalie/2004, tanggal 29 Desember 2004, luas 1.259 m2, atas nama Melce Chandra ;
2. Bukti T.II.Intervensi – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 02675/Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 27 September 2006, Surat Ukur Nomor: 213/ Macorawalie/2006, tanggal 12

Halaman 42 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006, luas 571 m2, atas nama Melce Chandra ;

3. Bukti T.II.Intervensi – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 02729/Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 16 Mei 2007, Surat Ukur Nomor: 00330/Macorawalie/ 2007, tanggal 08 Mei 2007, luas 551 m2, atas nama Melce Chandra ;
4. Bukti T.II.Intervensi – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 04700/Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur Nomor: 02414/ Macorawalie/2020, tanggal 08 September 2020, luas 357 m2, atas nama Lily Jie;
5. Bukti T.II.Intervensi – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 04701/Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur Nomor: 02415/ Macorawalie/2020, tanggal 08 September 2020, luas 65 m2, atas nama Dedy Setiawan M;
6. Bukti T.II.Intervensi – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 04698/Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur Nomor: 02412/ Macorawalie/2020, tanggal 08 September 2020, luas 315 m2, atas nama Muh. Basri Batam;
7. Bukti T.II.Intervensi – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 04699/Desa/Kel. Macorawalie, tanggal 10 September 2020, Surat Ukur Nomor: 02413/ Macorawalie/2020, tanggal 08 September 2020, luas 66 m2, atas nama Sri Rahmadani M;
8. Bukti T.II.Intervensi – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 04703/Desa/Kel. Macorawalie, Halaman 43 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2020, Surat Ukur Nomor: 02417/ Macorawalie/2020, tanggal 08 September 2020, luas 65 m2, atas nama Ulfa Damayanti M;

9. Bukti T.II.Intervensi – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 119/Desa Macorawalie, tanggal 3 Oktober 1979, Gambar Situasi Nomor: 441/1979, tanggal 9 Agustus 1979, luas 5387 m2, atas nama M. Zulfani Batam, dkk ;
10. Bukti T.II.Intervensi – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan/ Riwayat Tanah, yang dibuat oleh Kepala Kampung LalleE, tanggal 27 September 1977, yang diketahui oleh Kepala Desa Maccorawalie dan Kepala Kecamatan Watang Sawitto ;
11. Bukti T.II.Intervensi – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan (Pendjualan), antara La Teppo kepada La Baba, pada tanggal 15 Maret 1958, yang diketahui Kepala Kampung Pinrang dan Kepala Distrik Pinrang ;
12. Bukti T.II.Inter – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 03220/Kel/Desa Macorawalie, tanggal 24 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 21 Maret 2011 Nomor: 00850/ Macorawalie/2011, luas 250 m2, atas nama Hariani ;
13. Bukti T.II.Inter – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 03772/Kel/Desa Macorawalie, tanggal 20 Oktober 2014, Surat Ukur tanggal 22 September 2014 Nomor: 01528/ Macorawalie,2014 luas 218 m2, atas nama Abdul Radjab Idris ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama : 1. H. IRFAN, 2. ABDUL GAFFAR, A.MA, dan 3. M. A. DALLE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Halaman 44 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama Penggugat bernama : H. IRFAN., sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa, yaitu :
 - Utara : Jalan kuburan ;
 - Timur : Jalan Jend. Sudirman;
 - Barat : Jalan Basuki Rahmat ;
 - Selatan : Ratu Ponsel ;
- Bahwa dilokasi ada bangunan ;
- Bahwa lokasi yang dipagar seng, tidak ada bangunan ;
- Bahwa saksi tahu siapa yang pagar tanah, yaitu La Teppo ;
- Bahwa saksi tidak kenal La Teppo ;
- Bahwa La Teppo ada surat tanahnya ;
- Bahwa La Teppo tidak ada keturunannya ;
- Bahwa saudaranya La Teppo adalah La Matta ;
- Bahwa istri La Teppo bernama Lapo Rema ;
- Bahwa saksi lupa nama istrinya La Matta ;
- Bahwa La Matta anaknya satu, yaitu : Hj. Jariah ;
- Bahwa Hj. Jariah pernah menguasai ;
- Bahwa yang pernah dikuasai Hj. Jariah di bagian timur ;
- Bahwa benar La Teppo pernah menguasai ;
- Bahwa ada bangunan pada saat La Teppo menguasai, ada rumahnya ;
- Bahwa rumahnya dijual kalau tanahnya tidak ;
- Bahwa dijual kepada keluarganya Abdul Rahman ;
- Bahwa saksi tanya yang tinggal dilokasi beli dari Lababa ;
- Bahwa saksi kenal H. Abdul Gani, H. Bakri dan H. Basri, anaknya Lababa
- Bahwa benar La Baba dan anaknya pernah menguasai ;
- Bahwa saksi tinggal 6 km dari lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi, saksi temani Hj. Jariah kelokasi ;
- Bahwa kepentingan saksi kelokasi adalah saksi temani cucu Hj. Jariah ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti P-14 dan P-15, lalu saksi menyatakan betul ;
- Bahwa yang tanda tangan akta jual beli adalah La Raman dan H. Baba ;
- Bahwa rumah La Raman, ada PBBnnya ;
- Bahwa saksi tahu persil dan kohirnya, yaitu Persil 2 dan Kohir 63 ;

Halaman 45 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kelokasi 1 minggu yang lalu ;
- Bahwa tidak disertipatkan akta jual beli La Raman karena ada sertipikat diatasnya ;
- Bahwa La Raman tidak pernah cek tanahnya di BPN ;
- Bahwa benar istrinya La Raman keluarga La Teppo ;
- Bahwa saksi tahu ada sertipikat objek sengketa ;
- Bahwa La Baba pernah tinggal dilokasi cuma numpan ada bengkel sepeda tahun 1942 ;
- Bahwa La Baba tinggal dilokasi objek sengketa tidak ada kepemilikannya
- Bahwa yang suruh tinggal La Baba dilokasi adalah Hj. Jariah suruh menjaga lokasi ;
- Bahwa La Baba punya bengkel sepeda dibagian depan ;
- Bahwa La Baba tidak pernah membeli tanah dari La Teppo ;
- Bahwa saksi pernah kerumah Basri Batam ;
- Bahwa yang ditunjukkan sama Basri Batam adalah masalah tanah saksi disuruh ke BPN ;
- Bahwa saksi pernah ketemu Kepala Lingkungan ;
- Bahwa saksi sama kemenakannya Hj. Jariah ke rumah Pak Lingkungan ;
- Bahwa pada saat kerumah Pak Lingkungan, yang ditanyakan adalah masalah tanahnya La Teppo ;
- Bahwa yang dikasih lihat di rumah Pak Lingkungan adalah Peta Blok ;
- Bahwa rumahnya H. Belo yang pernah didatangi dilokasi ;
- Bahwa ada sertipikatnya H. Belo ;
- Bahwa kemanakan Hj. Jariah bernama Sul ;
- Bahwa saksi pernah ketemu Hj. Jariah ;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa ;
- Bahwa benar saksi sering kelokasi ;
- Bahwa saksi tinggal di Sempang sejak tahun 1973 ;

Saksi kedua Penggugat bernama : ABDUL GAFFAR, A.MA., sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal 8 tahun di lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi sering kelokasi ;
- Bahwa saksi tinggal di Pinrang sejak Tahun 1980 ;
- Bahwa kepentingan saksi sering kelokasi adalah ke rumah La Raman ;

Halaman 46 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah rumah La Raman masuk objek sengketa ;
- Bahwa La Teppo meninggal pada tahun 1960-an ;
- Bahwa La Raman memperoleh tanah dengan dibeli dan saksi tidak tahu beli dari siapa ;
- Bahwa La Raman sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu La Raman berapa bersaudara ;
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah Hj. Jariah ada sertipikat ;
- Bahwa tadi terakhir ketemu Hj. Jariah ;
- Bahwa saksi tidak kenal La Raman ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kematiannya ;
- Bahwa saksi kenal Hj. Jariah sejak tahun 1994 ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Hj. Jariah, yaitu istri saksi ada hubungan keluarga dengan Hj. Jariah ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi sama Hj. Jariah ;
- Bahwa benar saksi pernah kerumah La Raman sama Hj. Jariah tanyakan lokasi tanah Hj. Jariah ;
- Bahwa benar saksi diperlihatkan surat-surat tanah Hj. Jariah sesudah kerumah La Raman ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan di PTUN.Mks ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah objek sengketa adalah 62 are ;
- Bahwa benar termasuk lokasi yang dipagar seng ;
- Bahwa Hj. Jariah tidak pernah tinggal dilokasi ;
- Bahwa La Teppo pernah tinggal dilokasi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan La Baba dan La Teppo, tetapi saksi kenal Hj. Jariah ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi objek sengketa sama Hj. Jariah ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah Hj. Jariah, fotokopi P-2 ;
- Bahwa setelah saksi dikasih lihat bukti P-2 dan bukti P-3, saksi menyatakan betul ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya Hj. Jariah surat tanah ada aslinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hj. Jariah pernah tanyakan pemerintah setempat ;
- Bahwa saksi tidak tahu La Teppo rumahnya dimana ;

Halaman 47 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kembarnya La Teppo ;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang dipagar seng itu dijual dari siapa ke siapa ;

Saksi ketiga Penggugat bernama : M. A. DALLE., sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Hj. Jariah dan orang tuanya bernama La Teppo ;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Hj. Jariah ;
- Bahwa saksi baru kenal Hj. Jariah ;
- Bahwa saksi kenal Hj. Jariah dalam rangkai masalah tanahnya ;
- Bahwa kemanakannya Sul yang tanya saksi masalah tanah Hj. Jariah ;
- Bahwa tanah Hj. Jariah di depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Jenderal Sudirman ;
- Bahwa di lokasi ada rumah dan saksi tidak tahu kapan dibangun ;
- Bahwa saksi kenal La Raman ;
- Bahwa La Raman tinggal di lokasi sudah lama ;
- Bahwa saksi tidak tahu La Raman beli tanah dari mana ;
- Bahwa saksi tidak tahu Hj. Jariah pernah tinggal di lokasi objek sengketa ;
- Bahwa yang perlihatkan surat tanah La Teppo adalah Sul kemenakan Hj. Jariah ;
- Bahwa yang dikasih lihat saksi adalah Surat Pajak tahun 1960 atas nama La Teppo ;
- Bahwa benar saksi tinggal dekat lokasi objek sengketa ;
- Bahwa di kasih buah-buahan La Teppo, saksi masih kecil pada waktu itu ;
- Bahwa La Teppo ada rumahnya di lokasi objek sengketa ;
- Bahwa rumah La Teppo rumah panggung ;
- Bahwa selain rumah La Teppo di lokasi objek sengketa, ada rumah lain ;
- Bahwa benar saksi tahu La Baba pernah bikin bengkel di lokasi objek sengketa ;
- Bahwa benar La Teppo tinggal di lokasi sampai meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggal La Teppo ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada kuburannya La Teppo di lokasi ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat La Teppo meninggal ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah La Teppo ;
- Bahwa surat tanah La Teppo yang saksi pernah lihat tahun 1955 ;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa ada sertifikatnya ;

Halaman 48 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Basri anaknya La Baba ;
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan Basri tinggal di lokasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Basri punya surat tanah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, meskipun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan e-court masing-masing pada tanggal 16 November 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tertanggal 13 mei 2021 dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31 mei 2021 dengan Register Perkara Nomor 37/G/2021/Ptun.Mks adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoretnya dari buku tanah adalah:

Sertifikat Hak Milik 119 Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 1979 Nomor 441/1979, Luas 5.387 m² atas nama Baba Bin Tamma (vide Bukti T-1=T II Int-9) beserta 10 (sepuluh) sertifikat pemecahannya diantaranya;

1. Sertifikat Hak Milik nomor 2472, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004, Nomor 00032/ Maccorawalie 2004, Luas 1.259 m² atas nama Melce Chandra.(Vide Bukti TII Int-1)
2. Sertifikat Hak Milik nomor 02675, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal

Halaman 49 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 September 2006 Nomor 213/ Maccorawalie 2006, Luas 571 m² atas nama Melce Chandra (Vide Bukti T-2=T II Int-2)
3. Sertifikat Hak Milik nomor 02729, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 08 Mei 2007 Nomor 00330/ Maccorawalie 2007, Luas 551 m² atas nama Melce Chandra;(Vide Bukti T-3=T II Int-3)
4. Sertifikat Hak Milik nomor 03220, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 21 Maret 2011 Nomor 00850/ Maccorawalie 2011, Luas 250 m² atas nama Hariyani;(Vide Bukti T-4=T II Int-12)
5. Sertifikat Hak Milik nomor 04698, Maccorawalie,Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur/Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02412/Maccorawalie 2020, Luas 315 m² atas nama Muhammad Basri Batam;(Vide Bukti T-5=T II Int-6)
6. Sertifikat Hak Milik nomor 4699, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02413/ Maccorawalie 2020, Luas 66 m² atas nama Sri Rahmadani;(Bukti T-6= TII Int-7)
7. Sertifikat Hak Milik nomor 4700, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02414/ Maccorawalie 2020, Luas 357 m² atas nama Lily jie; (Vide Bukti T-7=T II Int-4)
8. Sertifikat Hak Milik nomor 4701, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02415/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Dedy Setiawan M; (Vide Bukti T-8=T II Int-5)
9. Sertifikat Hak Milik nomor 4702, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02416/ Maccorawalie 2020, Luas 1.918 m² atas nama M. Zulfan Batam, Muh. Royhan Batam, Ajrin Syarafina Batam, Hermansyah, Farida, Muh. Basri Batam, Dedi Setiawan, Sri Rahmadani, Ulfa Damayanti;(Vide Bukti T-9)

Halaman 50 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Hak Milik nomor 4703, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02417/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Ulfa Damayanti; (Vide Bukti T-10= T II Int-8)

Menimbang bahwa, Penggugat mendalilkan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim telah memanggil dan menerima permohonan Intervensi tertanggal 19 Juli 2021 yang diajukan oleh 1. Melce Chandra. 2. Lily Jie. 3. Dedy Setiawan. 4. Muh. Basri, SE. 5. Sri Rahmadani.M. 6. Ulfa Damayanti melalui kuasa hukumnya yang bernama ABDULLAH, S.H., dan TONY D.C, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi, setelah Majelis Hakim mendengarkan pendapat dari kuasa Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan persiapan, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks tanggal 27 Juli 2021 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor :37/G/2021/PTUN.Mks dan mendudukkan Para Pemohon Intervensi sebagai Para Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek-objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 3 Agustus 2021, dimana dalam jawaban Tergugat tertanggal 3

Halaman 51 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dan jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut tertanggal 2 Agustus 2021, dalam jawabannya selain menanggapi gugatan juga mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 3 Agustus 2021, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa) :

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai tenggang waktu mengajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 55 tahun 1986 adalah tidak benar, sebab sertifikat a quo telah diterbitkan tanggal 3-10-1979 sedang Penggugat baru mengajukan gugatan setelah 40 tahun lebih diterbitkannya sertifikat a quo yaitu tanggal 31 Mei 2021 baru mengajukan gugatan dan terhadap sertifikat a quo telah dilakukan beberapa kali peralihan hak, sehingga gugatan Penggugat telah daluarsa ;

Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Mengajukan Gugatan :

Bahwa pada alasan gugatan dari Penggugat yang mendalilkan dasar gugatan sesuai Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 15 Maret 1959. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 9 Desember 1976, Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 11 Desember 1978 dan Keterangan Tanah Nomor: Ket.179/WPJ/08/KT.3113/1981, tanggal 10 Maret 1981 masing-masing atas nama LA TEPPPO Bin WA LINRUNG bukanlah sebagai bukti Kepemilikan Tanah melainkan hanya bukti pembayaran pajak tanah dan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang diterbitkan sertifikat a quo tidak jelas, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan sertifikat a quo ;

Halaman 52 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (Kompetensi Absolut)

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan Kohir 63 CI, Persil 2 D, seluas 0,62 Hektar, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 119/Maccorawalie yang pertama tercatat atas nama BABA Bin TAMMA terbit tanggal 3-10-1979, Gambar Situasi 9-8-1979 Nomor : 441/1979, seluas 5,387 m2 pada kolom penunjuk alas hak yang dijadikan dasar penerbitan Bekas Tanah Milik Indonesia Kohir 1421 CI, Persil No.5 dimana berbeda dengan alas hak yang dijadikan alasan Penggugat dalam dalil gugatannya dan terdapat perbedaan luas serta alas hak dari Penggugat tidak jelas batas bidang tanah, sehingga Penggugat seharusnya membuktikan penguasaan dan pemilikan bidang tanah melalui gugatan perkara perdata pada Pengadilan Negeri setempat bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa, Para Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya tertanggal 2 Agustus 2021, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dikarenakan penggugat tidak memiliki legal standing;
2. Bahwa pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo dikarenakan ini merupakan sengketa tentang kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang;
3. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas (obskur libel)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat maupun oleh pihak ParaTergugat II Intervensi tersebut oleh pihak Penggugat telah membantah dengan tegas dalam repliknya yang diserahkan pada persidangan elektronik tertanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Para Tergugat II intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Agustus 2021 melalui persidangan elektronik yang pada pokoknya bertetap pada Jawaban semula ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 53 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77 :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan juga termasuk eksepsi lain yang mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan Gugatan Penggugat daluarsa/lewat waktu (*Exceptio Temporis*) karena telah melampaui tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 54 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang menyebutkan: “Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” setelah memperhatikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelesaian perkara setelah melaksanakan upaya administrasi Sedangkan objek-objek sengketa berupa:

Sertifikat Hak Milik 119 Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 1979 Nomor 441/1979, Luas 5.387 m² atas nama Baba Bin Tamma (vide Bukti T-1=T II Int-9) beserta 10 (sepuluh) sertifikat pemecahannya diantaranya;

1. Sertifikat Hak Milik nomor 2472, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004, Nomor 00032/ Maccorawalie 2004, Luas 1.259 m² atas nama Melce Chandra.(Vide Bukti TII Int-1)
2. Sertifikat Hak Milik nomor 02675, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 12 September 2006 Nomor 213/ Maccorawalie 2006, Luas 571 m² atas nama Melce Chandra (Vide Bukti T-2= T II Int-2)
3. Sertifikat Hak Milik nomor 02729, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 08 Mei 2007 Nomor 00330/ Maccorawalie 2007, Luas 551 m² atas nama Melce Chandra;(Vide Bukti T-3=T II Int-3)
4. Sertifikat Hak Milik nomor 03220, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 21 Maret 2011 Nomor 00850/ Maccorawalie 2011, Luas 250 m² atas nama Hariyani;(Vide Bukti T-4=T II Int-12)
5. Sertifikat Hak Milik nomor 04698, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02412/ Maccorawalie 2020, Luas 315 m² atas nama Muhammad Basri Batam;(Vide Bukti T-5=T II Int-6)

Halaman 55 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik nomor 4699, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02413/ Maccorawalie 2020, Luas 66 m² atas nama Sri Rahmadani;(Bukti T-6= TII Int-7)
7. Sertifikat Hak Milik nomor 4700, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02414/ Maccorawalie 2020, Luas 357 m² atas nama Lily jie; (Vide Bukti T-7=T II Int-4)
8. Sertifikat Hak Milik nomor 4701, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02415/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Dedy Setiawan M; (Vide Bukti T-8=T II Int-5)
9. Sertifikat Hak Milik nomor 4702, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02416/ Maccorawalie 2020, Luas 1.918 m² atas nama M. Zulfan Batam, Muh. Royhan Batam, Ajrin Syarafina Batam, Hermansyah, Farida, Muh. Basri Batam, Dedi Setiawan, Sri Rahmadani, Ulfa Damayanti;(Vide Bukti T-9)
- 10.Sertifikat Hak Milik nomor 4703, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02417/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Ulfa Damayanti;(Vide Bukti T-10= T II Int-8)

Menimbang bahwa, melihat nama yang terkait dengan objek sengketa Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat (*adressat*) yang dituju oleh Keputusan objek sengketa *in litis* sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan hal ini sesuai sema nomor 2 tahun 1991 dan sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 ;-----

Halaman 56 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan pada pokoknya Penggugat baru mengetahui Objek sengketa pada tanggal 3 Januari 2021 pada saat penggugat dan keluarga mendatangi lokasi objek sengketa dan bertemu dengan para keluarga yang tinggal disitu dan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Mei 2021 maka menurut Penggugat masih cukup waktu 90 hari;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya yang termuat dalam eksepsi yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dimana Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 31 Mei 2021 sedangkan objek sengketa (Vide Bukti T-1) diterbitkan pada tanggal 19 Juli 1979 dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat menurut Tergugat telah lewat waktu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, Replik, Duplik dan mendengarkan keterangan para pihak serta mendengarkan keterangan saksi dalam proses persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta :

1. Tergugat Telah menerbitkan objek sengketa berupa : Sertifikat Hak Milik 119 Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 1979 Nomor: 441/1979, Luas 5.387 m² atas nama Baba Bin Tamma (vide Bukti T-1) berdasarkan surat keterangan jual beli antara la tepo sebagai penjual dan la baba sebagai pembeli (Vide Bukti T II Int-11)
2. Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 119 Maccorawalie kecamatan Watang Sawito Kabupaten Pinrang, yang diterbitkan tanggal 19 Juli 1979 Surat ukur Tanggal 9 Agustus 1979 Nomor: 441/1979 luas 5.387 M2 terakhir beralih atas nama : 1. M. Zulfani Batam., 2. Muh. Royhan Batam, 3. Ajrin Sarafina Batam, 4. Hermansyah, 5. Farida, 6. Muhamad Basri Batam, 7. Dedi Setiawan, 8 Sri Rahmadani, 9 Ulfa Damayanti, telah di pecah secara sempurna (Habis) dan diterbitkan sertipikat atas nama:
 1. Sertifikat Hak Milik nomor 2472, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 29
Halaman 57 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2004, Nomor 00032/ Maccorawalie 2004, Luas 1.259 m² atas nama Melce Chandra.(Vide Bukti TII Int-1)
2. Sertifikat Hak Milik nomor 02675, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 12 September 2006 Nomor 213/ Maccorawalie 2006, Luas 571 m² atas nama Melce Chandra (Vide Bukti T-2= T II Int-2)
 3. Sertifikat Hak Milik nomor 02729, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 08 Mei 2007 Nomor 00330/ Maccorawalie 2007, Luas 551 m² atas nama Melce Chandra;(Vide Bukti T-3=T II Int-3)
 4. Sertifikat Hak Milik nomor 03220, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 21 Maret 2011 Nomor 00850/ Maccorawalie 2011, Luas 250 m² atas nama Hariyani;(Vide Bukti T-4=T II Int-12)
 5. Sertifikat Hak Milik nomor 04698, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02412/ Maccorawalie 2020, Luas 315 m² atas nama Muhammad Basri Batam;(Vide Bukti T-5=T II Int-6)
 6. Sertifikat Hak Milik nomor 4699, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02413/ Maccorawalie 2020, Luas 66 m² atas nama Sri Rahmadani;(Bukti T-6= TII Int-7)
 7. Sertifikat Hak Milik nomor 4700, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02414/ Maccorawalie 2020, Luas 357 m² atas nama Lily jie; (Vide Bukti T-7=T II Int-4)
 8. Sertifikat Hak Milik nomor 4701, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02415/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Dedy Setiawan M; (Vide Bukti T-8=T II Int-5)
 9. Sertifikat Hak Milik nomor 4702, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02416/ Maccorawalie 2020, Luas

Halaman 58 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.918 m² atas nama M. Zulfan Batam, Muh. Royhan Batam, Ajrin Syarafina Batam, Hermansyah, Farida, Muh. Basri Batam, Dedi Setiawan, Sri Rahmadani, Ulfa Damayanti;(Vide Bukti T-9)
10.Sertifikat Hak Milik nomor 4703, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur / Peta tanggal 8 September 2020 Nomor 02417/ Maccorawalie 2020, Luas 65 m² atas nama Ulfa Damayanti;(Vide Bukti T-10= T II Int-8)

3. Bahwa sertipikat yang di pecah telah berdiri rumah- rumah penduduk yang sudah cukup lama berdasarkan majelis hakim kelapangan didapat keterangan dari penduduk bahwa rumah tersebut berdiri setidaknya pada tahun 1990;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa :

Sertifikat Hak Milik 119 Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 1979 Nomor: 441/1979, Luas 5.387 m² atas nama Baba Bin Tamma (vide Bukti T-1); atau kurang lebih 42 Tahun sejak terbitkannya objek gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan setidaknya Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa sudah lama, meskipun merasa kepentingan dirugikan ini yang bersifat subyektif akan tetapi peristiwa ini merupakan rangkaian fakta, yang bisa dinilai dan diyakini oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 75 ayat (1) :

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;

Kemudian atas upaya administrasi tersebut, sampai dilayangkan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Republik Indonesia

Halaman 59 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Kedua,
Keberatan, Pasal 77 berbunyi :

(1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;*

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ;

(4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;*

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dia baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 3 Januari 2021 dan melakukan upaya keberatan pada tanggal 10 Januari 2021 (Vide Bukti P-22) sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja* menurut Majelis hakim Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan sejak tanggal 25 Januari 2021 dan sejak tanggal 25 Januari 2021 maka sudah mulai berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 55 yang menyatakan *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak*

Halaman 60 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diterimanya atau diumumkan keputusannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara tetapi penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 31 Mei 2021 sehingga telah mencapai 126 hari sejak telah selesai mengajukan upaya keberatan;-----

Menimbang bahwa bila dihitung dengan waktu Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa telah mencapai 42 (empat puluh dua) tahun dimana objek sengketa itu dikeluarkan dan diatas tanah objek sengketa telah berdiri rumah-rumah penduduk sejak tahun 1990;-----

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah mengetahui secara pasti keberadaan objek sengketa tersebut pada tanggal 3 Januari 2021 dan telah melakukan upaya keberatan tetapi telah melewati waktu 90 hari seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, maka jika dihubungkan dengan surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Mei 2021 sudah mencapai 126 hari sejak selesai melakukan upaya keberatan, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat daluarsa/lewat waktu (*Exceptio Temporis*) adalah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari atau daluarsa dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu diterima, maka terhadap pokok perkaranya juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 61 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, Pengadilan berpedoman ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka setelah Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, hanya bukti dan saksi yang relevan untuk dipertimbangkan dengan inti sengketa Tata Usaha Negara a quo, sedangkan bukti, keterangan ahli dan saksi yang selebihnya dibaca dan dipelajari dipertimbangkan tidak memiliki relevansi dengan inti sengketa a quo, namun tetap menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini adalah merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan dari Penggugat lewat waktu mengajukan gugatan (daluarsa);

DALAM POKOK SENGKETA

- .Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 62 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-,Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.945.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, M. FERRY IRAWAN S.H., M.H., dan ANDI PUTRI BULAN., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga, oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. USMAN DAENG MATTOLA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat Dan kuasa hukum para Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

M. FERRY IRAWAN S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H..

Ttd

Ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. USMAN DAENG MATTOLA,, S.H

Halaman 63 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,-	
3. PNBP	:	Rp.	140.000,-	
4. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	585.000,-	
5. Meterai Putusan Sela	:	Rp.	10.000,-	
2. Redaksi Putusan Sela	:	Rp.	10.000,-	
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	8.000.000,-	
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-	
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-	, - +
Jumlah	:	Rp.	8.945.000,-	

(Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 64 Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)